

**KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN**

**NOMOR : KM. 29 TAHUN 2004**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR  
KM. 20 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN  
JARINGAN TELEKOMUNIKASI**

**MENTERI PERHUBUNGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia akan segera memasuki babak baru dengan diakhirinya hak eksklusivitas badan penyelenggara dan diberlakukannya kompetisi dalam sektor telekomunikasi;
  - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna menjamin terlaksananya kompetisi yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu mengubah Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
  4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;

5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2000 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 4 Tahun 2001 tentang Penetapan Rencana Dasar Teknis Nasional 2000 (Fundamental Technical Plan National 2000) Pembangunan Telekomunikasi Nasional;
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 20 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 24 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 91 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR KM. 20 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI.

Pasal I

- A. Mengubah Ketentuan Pasal 1 butir 12, sehingga berbunyi sebagai berikut :
  12. Penyelenggaraan jasa teleponi dasar adalah penyelenggaraan jasa telepon dengan menggunakan teknologi circuit switched atau teknologi lainnya yang berupa jasa telepon, faksimili, teleks, telegraf dan data.
- B. Mengubah Ketentuan Pasal 22, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched atau teknologi lainnya menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan lokal.

- (2) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched atau teknologi lainnya dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan lokal, penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan jarak jauh dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa.
- (3) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis circuit switched dapat menyelenggarakan sirkit sewa lokal.

C. Mengubah Ketentuan Pasal 29, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan jarak jauh.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap sambungan langsung jarak jauh dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan jarak jauh dan penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa.
- (3) Penyelenggara jaringan tetap sambungan jarak jauh dapat menyelenggarakan sirkit sewa jarak jauh.

D. Mengubah Ketentuan Pasal 32 sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional menyelenggarakan jasa teleponi dasar untuk sambungan internasional.
- (2) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dapat menyewakan jaringannya kepada penyelenggara jasa teleponi dasar sambungan internasional dalam bentuk sirkit sewa.
- (3) Penyelenggara jaringan tetap sambungan internasional dapat menyelenggarakan sirkit sewa internasional.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A  
Pada tanggal : 11 MARET 2004

---

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Pertahanan;
5. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
6. Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
7. Sekretaris Negara;
8. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal dan Para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
9. Para Kepala Biro dan Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH  
NIP. 120105102